



Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Meizar Selina Morti¹ Chandra Hayatul Iman² Aryo Fadlian³

^{1,2}, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 08 Juni 2024
Revised: 13 Juni 2024
Accepted: 21 Juni 2024

Indonesia is a country governed by law, alternative dispute resolution arrangements are very important for a rule of law. The idea that criminal cases can have alternative solutions is related to the nature of criminal law itself. According to Van Bemmelen, criminal law is the last medicine, especially the last medicine. When dealing with children in trouble with the law, one must always consider how children's circumstances differ from those of adults.

The term "diversion" is often used in the Juvenile Criminal Justice System Act to describe the relatively new use of penal mediation as an alternative to juvenile justice for dealing with children in trouble with the law. Diversion is carried out with the intention of providing law violators with the opportunity to become good people again and be accepted by society through non-formal channels involving community resources. Diversion also aims to provide justice for law enforcement officers and law enforcement officers in cases involving children who have already committed criminal acts.

The expected result of the diversion regulation process is a reduction in the number of children entering the criminal justice system. placing diversion and restorative justice at the forefront of resolving children's cases; increasing community involvement in handling children who have problems with the law; as well as the increasing role of advocates in child court cases. Children who commit crimes should not be punished in prison; on the contrary, they must be developed mentally and psychologically to become better. This is in accordance with Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which mandates that children as perpetrators of criminal acts receive guidance at Special Child Development Institutions or usually called (LPKA) in Indonesian translation.

Keywords: *Law, Juvenile Crime, Diversion*

(*) Corresponding Author: meizarselina49@gmail.com
candra.hayatul@fh.unsika.ac.id
aryofadlian7@gmail.com

How to Cite: Morti, M., Iman, C., & Fadlian, A. (2024). Analisis Mediasi Penal Sebagai Salah Satu Langkah Penyelesaian Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 397-406. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12705860>

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Melalui peranan anak yang diharapkan menjadi penerus bangsa, konstitusi menyatakan dengan jelas terhadap hak anak dan Negara telah menjaminkan setiap anak memiliki hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan bermasyarakat yang terus berkembang, kemudian kemajuan teknologi yang disertai dengan kemudahan akses dalam berselancar untuk mencari informasi di dalamnya telah mendorong kemajuan tindak pidana kejahatan.

Berita yang bermunculan informasi anak sebagai pelaku kejahatan yang juga dianggap meresahkan bagi sebagian masyarakat. Hal ini disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan Hukum. Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Pada tahun 2021 telah tercatat sejumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum yang berada dalam masa binaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berjumlah 2614 anak dan kemudian ditahun 2022 KPAI mencatatkan sekitar 187 anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini membuktikan masih banyak anak berhadapan dengan hukum yang membutuhkan pembinaan, perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik berkedudukan sebagai korban, saksi, pelaku.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan di luar sistem peradilan melalui proses yang disebut diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur rencana diversifikasi sebagai dasar hukum penerapan proses di luar pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak adalah masa depan cita-cita bangsa dan perjuangan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial, anak-anak membutuhkan bimbingan terus-menerus, serta perlindungan dari segala ancaman terhadap masa depan mereka. Karena anak adalah manusia nyata yang sangat perlu dilindungi. Melihat realitas saat ini, kasus yang melibatkan anak diselesaikan dengan cara yang sama seperti kasus yang melibatkan orang dewasa, yaitu melalui proses peradilan. Akibatnya, anak akan dicap sebagai penjahat, dan anak akan khawatir bahwa situasi tersebut akan berdampak negatif pada pikiran dan jiwa anak. Selanjutnya, prosedur dan pendekatan yang tidak tepat tidak akan lagi melayani tujuan hukuman yang memanusiakan.

Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan di luar sistem peradilan melalui proses yang disebut diversifikasi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur rencana diversifikasi sebagai dasar hukum penerapan proses di luar pengadilan untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak adalah masa depan cita-cita bangsa dan perjuangan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik, mental, dan sosial, anak-anak membutuhkan bimbingan terus-menerus, serta perlindungan dari segala ancaman terhadap masa depan mereka. Karena anak adalah manusia nyata yang sangat perlu dilindungi. Melihat realitas saat ini, kasus yang melibatkan anak diselesaikan dengan cara yang sama seperti kasus yang melibatkan orang dewasa, yaitu melalui proses peradilan. Akibatnya, anak akan dicap sebagai penjahat, dan anak akan khawatir bahwa situasi tersebut akan berdampak negatif pada pikiran dan jiwa anak. Selanjutnya, prosedur dan pendekatan yang tidak tepat tidak akan lagi melayani tujuan hukuman yang memanusiakan.

United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) memiliki pedoman yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani

masalah pelanggaran anak dengan tidak menempuh jalan formal, yang disebut diversifikasi (diversi). Hal ini sebagai upaya untuk menghindari efek atau dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang sistem peradilan pidana anak secara umum menjelaskan dimana penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan penyelesaian di luar jalur pengadilan, khususnya melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, dalam kasus yang melibatkan anak. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang yang dimaksud dengan “diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana ke proses yang tidak terkait dengan sistem peradilan pidana. Akibatnya, sangat penting untuk menggunakan diversifikasi ketika berhadapan dengan kasus pidana remaja. Anak-anak yang bermasalah dengan hukum tidak boleh terstigmatisasi akibat hal ini, dan diharapkan mereka dapat kembali ke situasi sosial yang normal secara adil. Oleh karena itu, mutlak diperlukan partisipasi semua pihak untuk mencapai hal tersebut.

Penggunaan pengalihan adalah salah satu pilihan. Suatu tindakan atau perlakuan untuk memindahkan suatu perkara dari proses formal ke proses informal atau mengeluarkan pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak dikenal dengan istilah diversifikasi. atau mencegah pelaku remaja dari terlibat dalam kegiatan kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kasus yang melibatkan anak harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan alternatif penyelesaian harus ditawarkan dengan pendekatan keadilan yang terbaik bagi anak dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Sebuah kebijakan yang dikenal sebagai diversifikasi digunakan untuk menjauhkan pelaku kejahatan dari sistem peradilan formal. Dalam upaya pencegahan anak menjadi pelaku tindak pidana dewasa, dilakukan diversifikasi untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku. Ide pengalihan adalah membujuk aktor untuk berubah dan menawarkan mereka kesempatan untuk melakukannya.

METODE

Tujuan pada penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui peranan pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini disebut penelitian hukum empiris, dan didasarkan pada model penilaian. Penelitian hukum empiris melihat bagaimana hukum digunakan dalam masyarakat dan kemudian melihatnya untuk mencari tahu bagaimana menggunakan hukum di masa depan. Penelitian empiris semacam ini disebut sebagai terminologi hukum non-doktrinal oleh Soetandyo Wignjosoebroto dalam konteks terminologi. Sebuah studi dokumen digunakan untuk melakukan investigasi ini. Studi dokumen dilakukan dengan menyusun dan menganalisis peraturan perundang-undangan Indonesia yang relevan dengan sistem peradilan anak. Tinjauan tentang ketentuan hukum yang digunakan oleh pengadilan anak akan diberikan oleh studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Peradilan Pidana Anak

Ketentuan alinea pertama Pasal 1 UU No. Sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, meliputi keseluruhan proses penyelesaian perkara yang menyangkut anak bermasalah dengan hukum, mulai dari penyidikan awal sampai pendampingan setelah terjadi tindak pidana. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan anak adalah: Ketika seorang anak yang nakal atau anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku pidana tindak pertama kali bertemu dengan sistem peradilan, kemudian polisi sebagai lembaga formal, akan memutuskan apakah anak tersebut akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, nasib anak di pengadilan anak juga akan diputuskan oleh kejaksaan dan lembaga pembebasan bersyarat. Ketiga, Pengadilan Anak, dimana anak akan diberikan pilihan mulai dari pembebasan hingga penempatan di fasilitas hukuman. Keempat, adalah seorang polisi yang melakukan penelitian masyarakat, memberikan bimbingan, pengawasan, dan dukungan kepada anak-anak baik didalam maupun diluar sistem peradilan pidana. Kelima, tahap penyelesaian pidananya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keamanan Kegiatan baik langsung maupun tidak langsung dari perbuatan yang merugikan anak secara fisik dan/atau psikis termasuk dalam pengertian "perlindungan".
- b. Keadilan Setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak, itulah yang dimaksud dengan keadilan.
- c. Kesetaraan untuk semua, Nondiskriminasi adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik atau mental anak. kondisi;
- d. Kepentingan terbaik anak. Istilah "kepentingan terbaik bagi anak" mengacu pada persyaratan bahwa setiap keputusan dibuat dengan mempertimbangkan kelangsungan hidup dan perkembangan anak setiap saat;
- e. Asas penghormatan terhadap pendapat anak adalah asas penghormatan terhadap hak anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan untuk menyatakan pendapatnya, terutama mengenai hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;
- f. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak adalah hak untuk hidup dan tumbuh, yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua;
- g. Pembinaan dan pengarahan sebagai sebuah konsep. Pembinaan merupakan cara untuk meningkatkan prestasi akademik anak, ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaiesa, sikap dan perilaku, pengembangan keterampilan, profesionalisme, serta kesejahteraan jasmani dan rohani baik didalam maupun di luar sistem peradilan pidana. Pemberian bimbingan untuk meningkatkan intelektual, sikap, dan perilaku ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaiesa, pelatihan keterampilan, profesi, serta kesehatan jasmani dan rohani klien sosial adalah contoh-contoh bimbingan;
- h. Menurut asas proporsional, semua pengasuhan anak harus memperhatikan usia, kebutuhan, dan kondisi anak;

- i. Aturan bahwa perampasan kebebasan anak hanya boleh dilakukan dalam kasus-kasus ekstrim dikenal sebagai "prinsip perampasan kebebasan sebagai upaya terakhir";
- j. Sistem peradilan pidana dilindungi dari pembalasan dengan prinsip menghindari pembalasan.

Bentuk Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Dalam Diversi

Diversi merupakan salah satu bentuk pengalihan pada proses upaya penyelesaian perkara anak dari sistem peradilan pidana proses pidana dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mendamaikan anak pelaku dan korban
- b. Menangani perkara anak di luar sistem peradilan
- c. Menjaga agar anak tidak kehilangan kemandiriannya
- d. Melibatkan anak untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Mengarahkan mereka menumbuhkan rasa tanggung jawab

Prosedur diversi diputuskan melalui musyawarah dengan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau walinya, pendamping masyarakat, dan pekerja sosial dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Jika diperlukan, pekerja sosial dan/atau masyarakat dapat berpartisipasi dalam diskusi. Prosedur Diversi harus memperhatikan:

- a. Kepentingan terbaik korban;
- b. Tanggung Jawab dan Pengasuhan Anak;
- c. Menjauhi stigma negatif;
- d. pencegahan pembalasan;
- e. Kedamaian dalam komunitas; dan
- f. Ketertiban umum, ikesusilaan, dan ikesusilaan

Mengingat bahwa perbuatan anak memiliki motivasi dan karakteristik yang berbeda dengan pelaku dewasa, maka pembahasan persoalan anak yang berkonflik dengan hukum memang sesuatu atau pendekatan yang sangat kontra diktif bila diterapkan pada anak. Hal-hal berikut secara khusus dinyatakan dalam Konvensi Hak Anak: Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau lembaga legislatif. badan (kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang melibatkan anak yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif). Berdasarkan sudut pandang yang disajikan di atas, diharapkan pendekatan baru akan digunakan untuk menangani kasus-kasus di mana anak-anak melakukan kejahatan. Pendekatan ini akan menitikberatkan pada aspek psikologis anak guna menjamin kesejahteraan anak dan lebih memberikan manfaat bagi pertumbuhan jasmani dan rohaninya.

Pada titik ini, pengalihan adalah satu-satunya cara untuk menanggapi semua tantangan meragukan yang tercantum di atas. Pengalihan kata bahasa Inggris, yang berarti menghindari atau mengalihkan, adalah sumber dari istilah pengalihan. 8 Aturan Standar Minimum PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (SMRJJ) atau Aturan Beijing (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana pengalihan tersebut tercantum dalam Aturan 11.1 dan 11.2 dan

Aturan 17.4, dimana konsep pengalihan dicanangkan. Pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan pelanggaran anak melalui cara-cara nonformal, seperti menghentikan proses peradilan pidana atau mengembalikannya kepada masyarakat, menurut peraturan ini disebut dengan diversifikasi. Untuk mengurangi dampak negatif dari partisipasi anak dalam proses peradilan, diversifikasi dapat digunakan pada setiap tingkat penyidikan.

Sebagaimana diketahui bersama, Undang-Undang Nomor secara khusus mengatur masalah ini di masa lalu untuk mengatasi masalah anak yang melakukan tindak pidana. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadilan Anak belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, yang pada akhirnya menimbulkan stigmatisasi terhadap anak. Proses stigmatisasi ini terjadi mulai dari tahap penyidikan melalui penuntutan dan persidangan sampai pada tahap pembinaan. Penyediaan asuh dan penempatan pelaku anak di lembaga pemasyarakatan melanggengkan stigma, dan dampak negatif dari sistem peradilan anak dapat memanifestasikan dirinya dalam cara-cara berikut:

- a. Trauma akibat bagaimana aparat penegak hukum memperlakukan anak di setiap tahapan;
 - b. Stigma atau label jahat yang diberikan kepada pelaku agar anak selalu takut berbuat salah;
 - c. Diberhentikannya anak dari lembaga pendidikan
- Pengalihan itu sendiri memiliki tujuan sebagai berikut:
- a. Mendamaikan antara anak dan korban;
 - b. Menangani kasus anak di luar sistem pengadilan;
 - c. Menghentikan anak-anak dari rasa kehilangan kemandirian mereka;
 - d. Mendukung anak untuk memiliki keterlibatan dimasyarakat;
 - e. Menanamkan anak pada rasa tanggung jawab

Jenis kenakalan yang dilakukan anak adalah hal lain yang perlu diingat. Kategori ini bertujuan untuk membagi kejahatan menjadi tiga (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelanggaran ringan, seperti : pencurian, penyerangan, dan perusakan properti semuanya dianggap sebagai pelanggaran ringan;
- b. Tingkat kejahatan adalah tindakan di mana semua kondisi yang dianggap tepat untuk menyelesaikan kejahatan - baik melalui pengalihan atau tidak – ada;
- c. Pelanggaran berat Pelanggaran ini meliputi penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menyebabkan luka berat, bahkan kematian.

Akibat adanya pergeseran paradigma dalam penanganan pelaku tindak pidana anak, diakui bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat dan belum memberikan perlindungan khusus yang komprehensif bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Akibatnya, anak yang bermasalah dengan hukum memerlukan perubahan paradigma dalam penanganannya. Pergeseran ini harus didasarkan antara lain pada peran dan tanggung jawab masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya. Lembaga-lembaga tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal dengan SPPA diundangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai revisi dan pembaharuan UU Pengadilan Anak. Diversi merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan diversi anak Sistem Peradilan Pidana akan berdampak pada bagaimana hukum pidana materiil anak diatur. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbuatan apa yang dapat dipidana, syarat-syarat dijatuhkannya pidana, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemidanaan disebut sebagai hukum pidana materiil. KUHP biasanya mengatur ketentuan hukum pidana materiil. Sebaliknya, undang-undang di luar KUHP biasanya memuat pedoman hukum pidana materiil anak yang lebih spesifik. Lebih khusus mengatur tentang jenis-jenis kejahatan dan perbuatan yang dapat dilakukan oleh anak yang melakukan pelanggaran hukum dan umur yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Selain itu, proses peradilan anak berimplikasi pada hukum pidana formil (hukum acara). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana anak.

Kebijakan formalisasi mengenai kewenangan penegak hukum dalam proses penyidikan, prosesi penuntutan, dan prosesi pemeriksaan di pengadilan dalam melakukan diversi harus tercakup dalam reformasi hukum pidana formal secara umum dengan pembaharuan pengaturan tentang diversi yang merupakan proses peradilan diluar peradilan formal. Pembaharuan sistem peradilan pidana anak juga dipengaruhi oleh implikasi pengaturan diversi. Dalam hal ini program pembinaan yang berkaitan dengan program diversi harus diperbaharui sehingga setiap putusan pidana terhadap anak yang melanggar hukum tidak harus dibina dan dipidana di dalam lembaga masyarakat. Alhasil, pembinaan anak nakal ini membutuhkan kerjasama dengan pihak terkait. Penurunan jumlah anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat dihasilkan dari pengaturan diversi; menempatkan pengalihan dan keadilan restoratif di garis depan penyelesaian kasus anak; meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum; serta meningkatnya peran advokat dalam kasus pengadilan anak.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Pengadilan yang menangani kasus pidana yang melibatkan anak-anak dikenal sebagai peradilan anak. Merupakan bagian dari sistem peradilan pidana masyarakat untuk memberantas kenakalan remaja dan diharapkan dapat melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum dan melakukan kenakalan remaja. Ketika berbicara tentang tanggung jawab pidana, itu tidak dapat dipisahkan dari perilaku kriminal. Karena konsep pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari penjatuhan pidana secara obyektif yang ada dalam suatu tindak pidana dan secara subyektif terhadap seseorang yang memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatannya, maka suatu kejahatan baru mempunyai arti apabila ada pertanggungjawaban pidana. Asas legalitas menjadi dasar bagi suatu perbuatan pidana, dan asas kesalahan menjadi dasar bagi pembuat pidana. Ini menunjukkan bahwa seorang penjahat hanya dapat dihukum jika dia bersalah karena melakukan kejahatan. Ini adalah masalah tanggung jawab pidana ketika

seseorang dikatakan telah melakukan kesalahan. Ketika seseorang melakukan kejahatan, dia bersalah dari perspektif sosial karena tindakannya dapat dikritik.

Jika pelaku telah melakukan kejahatan dan memenuhi persyaratan hukum, tanggung jawab pidana mengakibatkan keyakinannya. Seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut jika perbuatannya tersebut melawani hukum, dilihat dari sudut terjadinya perbuatan yang dilarang. Hanya mereka yang mampu bertanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang tanggung jawab. Tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa bertanggung jawab atas kejahatan yang telah terjadi. Dengan kata lain, apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak. Harus dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa itu melawan hukum dan bahwa ia dapat diminta pertanggungjawaban jika ia dinyatakan bersalah. Setelah Pasal 45, 46, dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum secara jelas mengatur kedewasaan anak dalam hal tanggung jawab yuridis terhadap anak di bawah umur. sebagai perbandingan, bahwa dalam KUHP Pasal 45, 46, dan 47.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang ini menyatakan bahwa "anak yang berkonflik dengan hukum" adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 18 (delapan belas). Jelas di sini bahwa pembuat undang-undang telah sepakat bahwa anak-anak berusia 8 (delapan) tahun tidak dapat diminta pertanggungjawab atas perbuatannya karena mereka masih belum mengerti apa yang mereka lakukan. Jika seorang anak di bawah usia 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, atau jika anak tersebut berusia di bawah 18 tahun, pengadilan anak tetap menjadi tempat mengadili anak tersebut. Pasal 20 menegaskan bahwa: Jika seorang anak melakukan tindak pidana sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke pengadilan anak setelah anak itu berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, anak tersebut masih dibawa ke pengadilan anak.

Dari uraian di atas jelas tanggung jawab yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan tanggung jawab pidana anak di bawah umur dalam RUU SPPA bahwa anak di bawah umur yang melakukan pembunuhan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya dengan melihat unsur-unsurnya. pasal yang tidak wakan yaitu Pasal 338 KUHP. Namun, proses persidangan akan dilakukan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana maksimal yang dapat dijatuhkan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana adalah tidak lebih dari satu setengah kali pidana maksimal yang dapat dijatuhkan. dikenakan pada orang dewasa. Jika ternyata unsur-unsur pasal pembunuhan terbukti salah. "Jika kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama sepuluh (sepuluh) tahun," bunyi Pasal 81 ayat 6.

KESIMPULAN

Sebaliknya, Sistem Peradilan Pidana Anak mencari kemajuan praktis dalam rangka memberikan perlindungan yang setinggi-tingginya bagi anak-anak, yang dianggap sebagai aset bangsa dan negara yang berharga di masa depan yang hak-haknya harus dilindungi. Hal ini disebabkan karena anak pada akhirnya bertanggung jawab menentukan kemajuan suatu bangsa. Perlindungan hukum bagi anak dapat dimaknai sebagai upaya pembelaan hukum terhadap berbagai kepentingan kesejahteraan anak dan kebebasan serta hak asasi anak. Fokus utama perlindungan hukum adalah kesejahteraan anak. Secara umum kesejahteraan anak merupakan aspek kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, dan sosialnya secara alamiah.

Pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur sebagai pelanggar hukum atau anak berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ancaman hukuman anak berhadapan dengan hukum berdasarkan KUHP adalah setengah dari maksimal penjatuh pidana penjara orang dengan usia cukup atau dewasa dan anak tidak akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena berdasarkan ketentuan undang-undang hanya memfokuskan pada hak asasi anak dan keadilan restoratif. Diversi merupakan salah satu bentuk mediasi penal yang paling efektif untuk mengatasi masalah anak yang melakukan kejahatan. Bahwa konsep diversi beserta pengaturannya harus sesuai dengan instrumen yang diakui secara internasional dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak, yaitu: Karena perkembangan mental anak tidak perlu dirugikan akibat stigma buruk dimasyarakat, diversi merupakan komponen pendidikan keadilan pidana anak. Di samping itu pelaksanaan atau penerapan gagasan diversi adalah suatu cara penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui suatu perjanjian dan memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya tanpa ada paksaan selain pembinaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.
- Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 16.
- Eleanora, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), 215-30.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.
- Pramukti, A. S. (2015). Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 433-17.
- R Wiyono, S. H. (2022). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yunus, Y. (2013). Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 231-245.